

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan serta berkomitmen untuk menjamin kesejahteraan seluruh rakyatnya. Dalam konteks negara hukum, setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara harus berlandaskan pada supremasi hukum, di mana hukum memiliki posisi tertinggi sebagai pedoman dalam mengatur kehidupan bersama. Prinsip ini mengandung makna bahwa kekuasaan negara tidak boleh bersifat absolut, melainkan harus dibatasi dan diarahkan oleh hukum demi terciptanya keadilan serta perlindungan terhadap hak asasi manusia. Komitmen Indonesia sebagai negara hukum secara eksplisit tercantum dalam konstitusi, yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dinyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum,” yang menegaskan bahwa Indonesia tunduk pada prinsip-prinsip hukum dalam menjalankan pemerintahan dan menjamin perlindungan HAM bagi seluruh warga negaranya.¹

Konsep negara hukum sangat bergantung pada perlindungan hak asasi manusia. Di Indonesia, jaminan atas HAM diatur secara tegas dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pada Pasal 28A hingga Pasal 28J. Rangkaian pasal tersebut menjadi landasan konstitusional dalam menghormati, memenuhi, dan melindungi hak-hak dasar setiap warga negara. Sebagai contoh, Pasal 28I ayat (4) menyatakan dengan ini negara memiliki kewajiban untuk menjaga, mendukung, mempertahankan, dan memenuhi hak asasi manusia. Hal ini menegaskan bahwa peran negara bukan hanya sebagai pelaksana hukum, tetapi juga sebagai pelindung hak-hak mendasar setiap individu. Perlindungan ini juga mencakup hak anak, mengingat anak adalah bagian dari subjek HAM yang harus dijamin hak-haknya. Sebagai generasi

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

penerus bangsa, anak-anak memegang peran strategis dalam pembangunan dan kemajuan Indonesia, sehingga pemenuhan hak mereka menjadi tanggung jawab negara yang tidak bisa diabaikan.

Anak termasuk individu yang berada dalam proses perkembangan dan belum mencapai usia 18 tahun, termasuk pula anak yang masih berada dalam kandungan.² Pengertian ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap anak tidak hanya diberikan setelah ia dilahirkan, tetapi juga sejak dalam masa kehamilan. Status anak sebagai individu yang masih rentan secara fisik maupun psikis membuat mereka membutuhkan perlindungan khusus dari negara, keluarga, dan masyarakat. Perlindungan ini penting untuk memastikan bahwa setiap anak tumbuh dan berkembang secara optimal, baik dari segi kesehatan, pendidikan, maupun perlindungan hukum. Oleh karena itu, pengakuan terhadap status anak dan pemberian hak-haknya menjadi bagian dari tanggung jawab negara yang harus dijalankan secara konsisten.

Anak memiliki hak-hak fundamental yang tidak hanya bersifat pribadi, tetapi juga strategis bagi keberlangsungan suatu bangsa. Mereka merupakan generasi penerus yang memegang peran penting dalam pembangunan masa depan, sehingga berhak untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman, sehat, dan layak. Hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi merupakan cerminan dari tanggung jawab negara dalam memenuhi kewajiban konstitusional dan moral terhadap warganya yang paling rentan. Hak-hak tersebut telah ditegaskan baik dalam kerangka hukum nasional seperti Undang-Undang Perlindungan Anak, maupun dalam instrumen hukum internasional seperti *Convention on the Rights of the Child (CRC)* yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.³

² Undang-Undang Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan,” *Nutrients* 12, no. 9 (2020): 1–21.

³ Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child*.

Dalam konteks kekerasan seksual, anak-anak berada dalam posisi yang sangat rentan karena keterbatasan pemahaman, ketergantungan terhadap orang dewasa, dan minimnya kontrol atas ruang digital yang mereka masuki. Perlindungan terhadap anak dari kekerasan seksual, baik yang bersifat fisik maupun non-fisik seperti grooming online, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM)⁴. Setiap bentuk kekerasan seksual terhadap anak bukan hanya kejahatan terhadap individu, melainkan juga pengingkaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang mendasar. Dalam hal ini, negara tidak hanya berkewajiban menindak pelaku secara hukum, tetapi juga bertanggung jawab untuk menciptakan sistem pencegahan dan pemulihan yang efektif dan berperspektif hak anak.

Negara, bersama masyarakat dan lembaga lainnya, harus memastikan bahwa semua kebijakan, regulasi, dan praktik penegakan hukum menjamin penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak anak. Hal ini termasuk memastikan bahwa sistem peradilan pidana, pendidikan, dan teknologi informasi tidak menjadi arena baru bagi kekerasan dan eksploitasi, melainkan menjadi alat untuk memperkuat sistem perlindungan. Tindakan yang mengancam keselamatan, martabat, dan integritas anak harus dipandang sebagai pelanggaran serius terhadap HAM dan ditindak melalui mekanisme hukum yang adil dan berpihak pada korban. Dalam menghadapi era digital saat ini, penegakan hak asasi anak memerlukan pendekatan yang adaptif, holistik, dan kolaboratif agar dapat menjawab kompleksitas ancaman yang terus berkembang.

Perlindungan terhadap hak anak merupakan tanggung jawab negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Dalam Pasal 28B ayat (2) disebutkan bahwa "Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang serta memperoleh perlindungan dari tindakan kekerasan dan diskriminasi." Ketentuan ini

⁴ Komnas HAM. (2021). *Pedoman Perlindungan Anak sebagai Bagian dari Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Komnas HAM RI.

menegaskan bahwa negara wajib memberikan perlindungan kepada anak-anak dari berbagai bentuk ancaman, termasuk tindak kejahatan seksual..⁵

Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara memiliki tanggung jawab konstitusional untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak secara menyeluruh. Perlindungan yang dimaksud tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga mencakup perlindungan psikis, emosional, dan sosial anak dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan diskriminatif yang dapat menghambat tumbuh kembang serta kesejahteraan mereka. Negara melalui instrumen hukum, kebijakan publik, serta lembaga-lembaga yang berwenang dituntut untuk secara aktif menciptakan lingkungan yang aman, ramah anak, dan mendukung perkembangan optimal anak dalam setiap aspek kehidupan. Dengan demikian, upaya perlindungan anak menjadi bagian integral dari tanggung jawab negara dalam mewujudkan keadilan sosial dan pemenuhan hak asasi manusia.

Setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual, yang dapat mengancam rasa aman, menghambat proses tumbuh kembang, serta menghalangi mereka dalam mencapai potensi maksimal dalam kehidupannya⁶. Konvensi Hak Anak (CRC) yang diterima oleh Indonesia juga negara harus memastikan perlindungan bagi anak-anak dari segala jenis kekerasan dan eksploitasi sebagai bentuk kewajibannya. Negara sebagai pihak yang berdaulat harus menyediakan regulasi hukum yang efektif untuk mencegah kekerasan seksual terhadap anak serta memberikan perlindungan yang memadai bagi mereka yang menjadi korban. Dalam hal ini, menuntut negara untuk tidak hanya menjamin kebebasan individu, tetapi juga menyediakan tempat yang aman bagi anak-anak untuk tumbuh tanpa ketakutan. Perlindungan anak berfokus pada pengakuan bahwa

⁵ Sekretariat Jenderal MPR RI, “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Satu Naskah,” *Jdih.Bapeten.Go.Id*, 1945, 1–21, <https://jdih.bapeten.go.id/en/dokumen/peraturan/undang-undang-dasar-negara-republik-indonesia-tahun-1945>.

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia, “Undang-Undang No . 39 Tahun 1999,” *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*, no. 39 (1999): 1–45.

anak-anak adalah individu yang rentan dan membutuhkan perlindungan khusus dari masyarakat dan negara. Dalam konteks ini, negara memiliki Tanggung jawab untuk mewujudkan kondisi lingkungan yang terlindungi dan mendukung, sehingga anak-anak dapat menjalani proses tumbuh kembangnya secara maksimal. Hal ini sependapat dengan pandangan Arif Gosita (2014)⁷ yang menyatakan bahwa perlindungan anak merupakan usaha untuk melindungi hak-hak anak agar dapat melaksanakan kewajibannya. Perlindungan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari hak untuk hidup hingga hak untuk mendapatkan pendidikan dan kesehatan.

Dalam kerangka memperkuat perlindungan hukum terhadap anak-anak, negara telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 merupakan bentuk pengesahan terhadap Perppu Nomor 1 Tahun 2016 yang memuat perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Salah satu pasal yang sangat relevan dalam konteks ini adalah yang berbunyi “ Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.⁸

Dalam konteks perlindungan anak dari tindakan seksual yang tidak pantas, negara hukum menuntut adanya sistem hukum yang efektif, adil, dan menjamin hak setiap individu, tanpa terkecuali anak-anak yang rentan terhadap kekerasan. Mengharuskan negara untuk menciptakan hidup yang aman bagi warganya dan memastikan bahwa hukum tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga preventif. Negara harus mengatur norma-norma yang mengatur perlindungan anak dari kekerasan seksual dan memastikan bahwa peraturan-peraturan tersebut dijalankan dengan efektif. Dalam hal ini, perlindungan anak dari kekerasan seksual tidak hanya terbatas pada penegakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga mencakup upaya pencegahan dan perlindungan terhadap korban.

⁷ Arif Ghosita, Masalah-Masalah Perlindungan Anak, Jakarta, PT. Bhuana Ilmu Populer, 2014, Hlm. 35-36.

⁸ Perpu No 1 tahun 2016 , ditetapkan Undang-Undang oleh No 17 Tahun 2016

Hak-hak ini diatur secara jelas dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya. Menurut Notonegoro, hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu. Ini menunjukkan bahwa setiap individu, termasuk korban kekerasan seksual, berhak untuk mendapatkan perlindungan dan keadilan. Dalam hal ini, Pasal 28G ayat 2 UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan martabat manusia; ini sangat relevan dalam kasus kekerasan seksual.⁹

Meskipun telah ada kerangka hukum yang jelas, tantangan dalam implementasi teori perlindungan anak tetap ada. Banyak kasus kekerasan dan eksploitasi terhadap anak masih terjadi, terutama di era digital saat ini. Oleh karena itu, Dibutuhkan kajian lebih mendalam untuk menilai sejauh mana regulasi yang berlaku saat ini telah berjalan efektif, sekaligus merumuskan pendekatan atau strategi baru yang lebih optimal dalam memperkuat perlindungan hukum bagi anak-anak. Hak anak untuk dilindungi dari kejahatan seksual juga merupakan bagian dari hak atas rasa aman dan bebas dari ketakutan. Negara berkewajiban untuk menjamin bahwa setiap anak memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman. Kejahatan sering kali tidak terlihat secara fisik, tetapi dampaknya pada kesejahteraan mental dan emosional anak sangat signifikan. Oleh karena itu, perlindungan hukum dan keadilan terhadap kejahatan ini menjadi hal yang sangat krusial dalam rangka menegakkan hak asasi anak.

Salah satu bentuk ancaman terhadap anak yang kian mengkhawatirkan dewasa ini adalah *Child Grooming* , yakni suatu tindakan manipulasi yang dilakukannya oleh orang-orang dewasa dengan maksud membangun hubungan emosional dan kepercayaan dengan anak, sebagai upaya awal untuk mempersiapkan mereka menjadi korban eksploitasi seksual. Grooming tidak selalu dilakukan secara terang-terangan, melainkan sering kali berlangsung

⁹ RI, “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Satu Naskah.”

secara halus dan terselubung, dengan pelaku yang memanfaatkan kerentanan anak dan ketidaktahuan mereka terhadap bahaya yang mengintai. Dalam konteks perkembangan teknologi informasi, fenomena grooming semakin kompleks karena sering terjadi melalui media daring seperti media sosial, aplikasi pesan instan, dan platform permainan online. Di ruang digital ini, pelaku memiliki akses luas dan relatif tanpa hambatan untuk mendekati anak-anak secara langsung, tanpa pengawasan orang tua atau lingkungan sekitar.

Kejahatan dunia maya (Cyber Crime) muncul seiring dengan perkembangan teknologi digital, komunikasi, dan informasi yang berkembang begitu pesat. Perkembangan tersebut telah mengubah cara pandang sebagai pelaku ekonomi beraktivitas, khususnya dalam bentuk dunia bisnis. Teknologi tersebut selain dimanfaatkan untuk peningkatan efektivitas, efisiensi dan produktivitas, namun juga berubah menjadi senjata untuk mengambil keuntungan secara ilegal.¹⁰

Kasus *Child Grooming* menciptakan kebutuhan mendesak untuk menerapkan peraturan hukum yang lebih tegas dan efektif, karena kejahatan ini sering kali terjadi dalam ruang yang sulit dijangkau oleh pengawasan orang tua maupun hukum. Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 menjadi dasar hukum yang penting untuk melindungi anak-anak dari bahaya ini, dengan memberikan jaminan bahwa anak-anak memiliki hak atas perlindungan hukum dari segala bentuk kejahatan seksual, termasuk grooming. Contoh-contoh kasus grooming anak dalam game online telah dilaporkan secara luas. Misalnya, dalam penelitian Salamor et al. (2020) Kasus terbaru di Indonesia melibatkan tersangka AAP, yang juga dikenal sebagai Prasetya Devano. Pelaku ditangkap polisi setelah melakukan pelecehan seksual pada anak melalui permainan online 'Hago'. Dalam aksinya, pelaku meminta nomor telepon dengan korban dan kemudian melakukan telepon video, di mana ia meminta korban untuk melakukan tindakan pornografi yang direkam olehnya. Rekaman tersebut

¹⁰ Edihisibuan “*Hukum kepolisian dan Criminal Policy dalam Penegakan Hukum*” hlm 119. Depok; Rajawali Pers, 2021

selanjutnya digunakan untuk mengancam korban agar mau mengulangi tindakan serupa secara berulang kali.¹¹

Selanjutnya penelitian dari Mulyana, Y. (2023). Kejahatan seksual online terhadap anak dengan kejahatan modus operandi menggunakan permainan "Free Fire" semakin marak. Pelaku berinisial S, seorang pria yang berusia 21 tahun, melakukan kejahatan ini dengan menargetkan anak perempuan di bawah umur. Dalam aksinya, pelaku bermain game bersama korban dan menjanjikan akan memberikan "diamond" sebanyak 500-600, yang setara dengan pulsa Rp 100.000,-. Setelah korban tertarik, pelaku meminta nomor WhatsApp. Tersangka kemudian mengirimkan video pornografi kepada korban dan meminta supaya korban juga mengirimkan foto dan video serupa. Selain itu, pelaku memaksa korban untuk melakukan video call seks (VCS) dengannya. Modus ini menunjukkan betapa rentannya anak-anak terhadap eksploitasi seksual di dunia maya.¹²

Fenomena *Child Grooming* di dunia maya, khususnya melalui game online, merupakan masalah serius yang membutuhkan perhatian khusus. Kasus-kasus yang muncul menunjukkan bahwa anak-anak, sebagai kelompok rentan, sering kali menjadi target manipulasi oleh pelaku yang menggunakan berbagai modus operandi untuk menjalin hubungan dengan mereka. Dalam penelitian ini, perlindungan hukum yang ada seperti UU Perlindungan Anak, harus diperkuat dan diterapkan secara efektif untuk melindungi anak-anak dari risiko tersebut. Selain itu, pentingnya peranan orang tua melalui pengawasan dan juga edukasi mengenai penggunaan teknologi digital tidak bisa diabaikan.

Berdasarkan latar belakang ini, penelitian dengan judul “Hak Anak Untuk Mendapatkan Perlindungan Hukum Dari Kekerasan Seksual Menurut UU No 17 Tahun 2016 (Kasus *Child Grooming Dalam Gameonline*)” begitu penting untuk dikaji. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji secara mendalam

¹¹ Anna Maria Salamor et al., “Child Grooming Sebagai Bentuk Pelecehan Seksual Anak Melalui Aplikasi Permainan Daring” 26, no. 28 (2020): 490–499.

¹² Yusep Mulyana, “Kejahatan Seksual Daring Terhadap Anak Dengan Modus Operandi Melalui Media Game ‘Online’” 4, No. 3 (2023): 5478–5487.

terkait apakah regulasi yang ada sudah memadai untuk memberikan perlindungan hukum bagi anak dari *Child Grooming* dan bagaimana solusi hukum yang dapat dilakukan oleh negara atas hak anak dalam kasus *Child Grooming*.

1.2 Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini, kami mengidentifikasi dua rumusan masalah utama yang menjadi fokus analisis

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap hak anak dari Tindakan kekerasan seksual menurut peraturan perundang-undangan ?
2. Bagaimana Pengaturan Perlindungan hak anak dari Tindakan kekerasan seksual dalam negara hukum ?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan dan pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap hak anak dari Tindakan kekerasan seksual menurut peraturan perundang-undangan.
2. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui pengaturan perlindungan hak anak dari Tindakan kekerasan seksual dalam negara hukum.

Berdasarkan tujuan-tujuan yang telah dirumuskan, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang berarti dalam memperluas wawasan serta memperdalam pemahaman mengenai bentuk-bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada anak sebagai korban grooming, khususnya yang terjadi melalui media game online.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

1.3.2.1 Kegunaan Teoritis

Untuk memperkaya pemahaman mengenai dinamika *Child Grooming* dalam konteks hukum dan sosial, serta memberikan kontribusi pada pengembangan teori perlindungan anak di era digital. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi

referensi bagi para pembuat kebijakan dalam menyusun regulasi yang lebih efektif guna melindungi anak-anak dari eksploitasi seksual di dunia maya.

1.3.2.2 Kegunaan Praktis

1. Kegunaan praktis penelitian ini yaitu untuk memberikan rekomendasi konkret bagi orang tua, pendidik, dan lembaga terkait dalam mengawasi dan mendidik anak tentang risiko grooming di dunia maya.
2. Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh pihak berwenang untuk mengembangkan strategi pencegahan dan penanganan yang lebih efektif terhadap kejahatan seksual anak, khususnya melalui platform digital.

1.4 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran

1.4.1 Kerangka Teoritis

1.4.1.1 Teori Perlindungan Hukum (Anak)

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum merupakan suatu bentuk upaya untuk mengorganisasikan berbagai kepentingan yang ada dalam masyarakat maupun pemerintah. Gagasan ini berangkat dari pemikiran Fitzgerald yang menyatakan bahwa tujuan hukum adalah untuk menyatukan serta mengoordinasikan seluruh kepentingan yang ada di dalam masyarakat melalui mekanisme pengaturan, perlindungan, dan pembatasan terhadap setiap kepentingan tersebut.¹³

Menurut Seto Mulyadi¹⁴, Perlindungan anak merujuk pada berbagai upaya untuk memastikan bahwa anak-anak mendapatkan jaminan dan perlindungan atas hak-haknya, sehingga mereka bisa menjalani kehidupan, berkembang, dan bertumbuh dengan maksimal, sekaligus turut serta aktif dalam kehidupan sesuai dengan martabat kemanusiaan. Selain itu, mereka juga harus dilindungi dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Pandangan ini sejalan dengan pemikiran

¹³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 53-54.

¹⁴ Seto Mulyadi. (2005). *Perlindungan Anak: Perspektif Hak Anak dalam Hukum Nasional dan Internasional*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Philipus M. Hadjon yang menekankan pentingnya perlindungan hukum untuk menjaga harkat dan martabat setiap individu. Sementara itu, menurut Soerjono Soekanto¹⁵, perlindungan hukum terhadap anak harus dilandasi oleh sistem hukum yang adil dan mengutamakan kepentingan anak. Hal ini sejalan dengan pandangan Satjipto Rahardjo berpendapat hukum harus bersifat progresif dan humanis, yakni hukum yang mengutamakan keadilan substansial, bukan hanya keadilan formal.

1.4.1.2 Teori Hak Warga Negara

Hak warga negara merupakan bagian dari hak yang secara melekat dimiliki oleh individu dalam kedudukannya sebagai anggota suatu negara. Dalam perspektif filsafat politik klasik, John Locke menyatakan bahwa setiap manusia sejak lahir telah memiliki hak kodrati yang tidak dapat dicabut oleh siapa pun, yaitu hak atas hidup (life), kebebasan (liberty), dan kepemilikan (property). Locke percaya bahwa negara dibentuk atas dasar kontrak sosial dengan tujuan utama untuk melindungi hak-hak alamiah tersebut, bukan untuk membatasi atau merampasnya. Artinya, negara hanya sah apabila ia mampu menjamin dan melindungi hak-hak dasar individu yang telah ada sebelum keberadaan negara itu sendiri.

Jimly menyatakan bahwa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, hak-hak warga negara telah diatur secara rinci dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 UUD 1945.¹⁶ Hak-hak dasar warga negara meliputi akses terhadap pendidikan, pekerjaan yang layak, kehidupan yang layak, dan perlindungan sosial. Negara memiliki tanggung jawab konstitusional untuk menjamin terpenuhinya hak-hak tersebut secara adil dan tanpa diskriminasi. Dalam negara hukum yang demokratis, perlindungan hak asasi manusia menjadi ukuran penting keberhasilan pemerintah dalam menciptakan keadilan dan kesejahteraan sosial..¹⁷

¹⁵ Soekanto, Soerjono. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.

¹⁶ RI, "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Satu Naskah."

¹⁷ Asshiddiqie, Jimly. "Hak-Hak Konstitusional Warga Negara." *roboguru.ruangguru.com*. Diakses 30 Maret 2025.

1.4.2 Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual Tesis Hak Anak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan kekerasan seksual melalui game online :

1. Pengertian dan Konsep Grooming

Grooming adalah proses di mana pelaku berusaha memulai hubungan emosional dengan anak untuk memanipulasi mereka dengan tujuan eksploitasi seksual. Menurut *National Society for the Prevention of Cruelty to Children (NSPCC)*, *Grooming* sering terjadi di platform digital, termasuk *game online*. Dalam konteks ini, pemahaman tentang *Grooming* harus mencakup mekanisme, teknik, dan karakteristik pelaku serta dampak yang ditimbulkan terhadap anak.

2. Regulasi Perlindungan Hukum Hak-Hak Anak di Indonesia

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak menjadi dasar hukum dalam melindungi anak dari berbagai bentuk eksploitasi, termasuk grooming. UU ini menegaskan hak anak untuk dilindungi dari kekerasan, perlakuan salah, dan eksploitasi seksual. Dalam kerangka ini, penting untuk mengkaji ketentuan-ketentuan yang spesifik dalam UU yang mengatur perlindungan terhadap anak, termasuk mekanisme pencegahan dan penanganan kasus grooming.

3. Dampak *Grooming* Terhadap Anak

Dampak dari *Child Grooming* mencakup trauma psikologis, kesulitan dalam interaksi sosial, serta risiko kesehatan fisik. Penelitian menunjukkan bahwa anak yang menjadi korban *Grooming* mengalami masalah kesehatan mental yang berkepanjangan, seperti kecemasan dan depresi. Ini menjadi landasan penting untuk memahami urgensi perlindungan hukum dan kebijakan pencegahan yang efektif.

4. Kedudukan Hukum Anak dalam Konteks Grooming

Anak sebagai subjek hukum memiliki hak untuk dilindungi, diakui, dan dihormati. Ini termasuk hak untuk mendapatkan keadilan jika mereka menjadi korban. Dalam kerangka ini, analisis tentang status hukum anak dalam

konteks *Child Grooming* perlu dilakukan, termasuk tanggung jawab pelaku dan mekanisme pertanggungjawaban hukum yang berlaku.

5. Rekomendasi Kebijakan dan Praktik Penegakan Hukum

Berdasarkan analisis regulasi yang ada, penelitian ini juga akan menawarkan rekomendasi untuk pengembangan kebijakan dan praktik penegakan hukum yang lebih efektif. Ini mencakup peningkatan kesadaran masyarakat, edukasi tentang bahaya grooming, serta koordinasi antara beberapa lembaga pemerintah, swadaya masyarakat, dan juga sektor dari swasta untuk menjaga anak-anak.

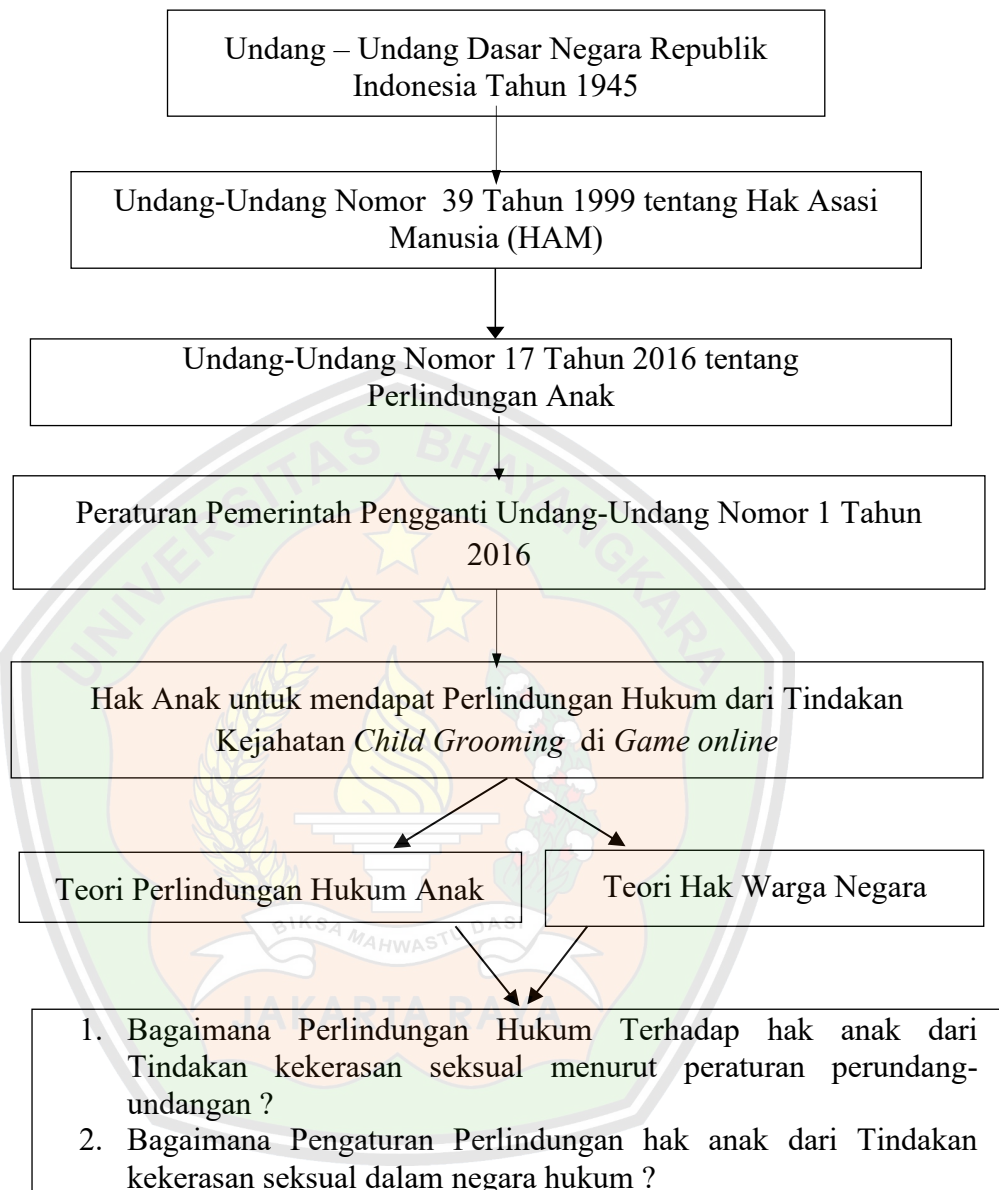
Kerangka konseptual ini memberikan gambaran menyeluruh tentang isu *Grooming* dalam konteks perlindungan hukum terhadap anak. Pertama, pemahaman tentang *Grooming* perlu diperkuat agar semua pihak dari orang tua hingga pembuat kebijakan dapat memahami bagaimana dan mengapa praktik ini terjadi. Dengan mendalami regulasi perlindungan hukum, terutama pada UU Nomor 17 Tahun 2016, peneliti dapat menyoroti aspek-aspek yang sudah ada dan yang perlu diperbaiki.

Dampak dari *Grooming* sangat kompleks, mempengaruhi tidak hanya individu yang menjadi korban tetapi juga keluarga dan masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis dampak ini dalam konteks yang lebih luas untuk menunjukkan urgensi dari perlindungan hukum. Dengan menyoroti kedudukan hukum anak, penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan tentang bagaimana hukum dapat dan seharusnya melindungi anak dalam situasi grooming.

Peran teknologi dalam memperburuk situasi *Grooming* adalah faktor kunci yang tidak boleh diabaikan. Penelitian ini akan menggali bagaimana platform *game online* dapat menjadi sarana bagi pelaku grooming, serta langkah-langkah yang perlu diambil oleh pengembang dan pihak berwenang untuk menciptakan lingkungan yang aman.

Akhirnya, rekomendasi kebijakan dan praktik penegakan hukum yang akan dihasilkan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap perlindungan hukum anak di Indonesia, serta meningkatkan kesadaran akan bahaya *Grooming* dalam konteks digital.

1.4.3 Kerangka Pemikiran



1.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah jenis penelitian perbandingan di mana peneliti melakukan penelitian mereka dengan membandingkan atau menggunakan penelitian terdahulu yang sangat berkaitan dengan masalah tersebut. Oleh karena itu, penelitian sebelumnya bertujuan untuk membandingkan dan membedakan penelitian sebelumnya dengan penelitian

penulis saat ini. Di bawah ini adalah penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik yang saat ini dibahas penulis.

No	Nama Penulis / Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
1.	Andaru (2021) ¹⁸ Dengan Judul <i>Cyber Child Grooming</i> Sebagai Bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online Di Era Pandemi.	Studi ini mengungkapkan bahwa Pandemi Covid-19 meningkatkan risiko kekerasan terhadap anak, termasuk <i>cyber Child Grooming</i> , karena kurangnya pengawasan orang tua dan tingginya penggunaan teknologi. Hal ini berdampak negatif secara fisik dan psikologis pada anak. Solusi yang direkomendasikan meliputi penguatan pengawasan orang tua, edukasi media, peningkatan kesadaran masyarakat, dan penegakan hukum yang lebih ketat.	Perbedaan dari penelitian ini adalah tesis ini lebih spesifik membahas <i>Child Grooming</i> dalam game online, dengan fokus pada hak anak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari ancaman kejahatan tersebut.
2.	Yusep Mulyana (2023) ¹⁹ Dengan judul <i>Kejahatan Seksual Daring Terhadap Anak Dengan Modus Operandi Melalui Media Game 'Online</i>	Studi ini mengungkapkan bahwa <i>Grooming</i> adalah modus kejahatan seksual di dunia daring, di mana pelaku membangun kepercayaan anak secara bertahap untuk memanipulasi mereka agar memberikan konten seksual, sering	Perbedaan dari penelitian ini adalah tesis ini berfokus pada grooming dalam game online sebagai modus operandi kejahatan seksual terhadap anak, dengan solusi berupa edukasi digital bagi remaja dan anak-anak

¹⁸ Andaru, Imara Pramesti Normalita. (2021). *Cyber Child Grooming* sebagai Bentuk Kekerasan Berbasis Gender *Online* di Era Pandemi. Jurnal Wanita dan Keluarga Vol. 2(1) 2021, 41-51. <https://doi.org/10.22146/jwk.2242>

¹⁹ Yusep Mulyana, "Kejahatan Seksual Daring Terhadap Anak Dengan Modus Operandi Melalui Media Game 'Online .'"

		kali melalui pesan pribadi atau aplikasi chat. Studi ini menekankan pentingnya membekali anak-anak dan remaja dengan pengetahuan yang memadai tentang penggunaan media sosial secara bijak sebagai langkah pencegahan terhadap kejahatan seksual daring.	
3.	Maria dkk (2020)²⁰ dengan judul <i>Child Grooming</i> Sebagai Bentuk Pelecehan Seksual Anak Melalui Aplikasi Permainan Daring.	Studi ini mengungkap bahwa <i>Child Grooming</i> di game online Hago terjadi melalui fitur video call dan chat, dimana pelaku membangun hubungan emosional dengan anak sebelum beralih ke eksploitasi seksual. Studi menemukan pola manipulasi sistematis: pelaku awalnya berperan sebagai teman bermain, lalu perlahan mengarahkan percakapan ke konten seksual.	Perbedaan dari penelitian ini adalah tesis ini berfokus secara spesifik pada praktik <i>Child Grooming</i> dalam aplikasi permainan online Hago, Studi tersebut merekomendasikan kerja sama antara kepolisian dan pengembang game untuk menghapus fitur-fitur berisiko tersebut sebagai solusi teknis.
4.	Eva Nurlia dan Puti Priyana (2022)²¹ Dengan Judul <i>Grooming Terhadap Anak Korban Child Grooming Di Media Sosial Dan</i>	Studi ini menekankan pentingnya perlindungan dan rehabilitasi bagi korban, guna membantu mereka pulih dari trauma dan	Perbedaan dari penelitian ini adalah tesis ini menyoroti pentingnya pendekatan multi-sektor (hukum, pendidikan, psikologi) dalam penanganan grooming,

²⁰ Maria, dkk (2020). *Child Grooming* Sebagai Bentuk Pelecehan Seksual Anak Melalui Aplikasi Permainan Daring. Jurnal Sasi Vol.26 No. 4, Oktober – Desember 2020.

²¹ Eva Nurlia Et Al., “Grooming Terhadap Anak Korban Child Grooming Di Media Sosial Dan Upaya Penanggulangannya” 9, No. 6 (2022): 3043–3050.

	Upaya Penanggulangannya	mengembalikan kehidupan normal. Penelitian ini memberikan wawasan penting tentang kompleksitas grooming dan perlunya pendekatan multi-aspek dalam penanganannya	namun tidak spesifik membahas platform game online atau analisis mendalam terhadap UU Perlindungan Anak.
5.	Muhammad Haikal (2024) ²² Judul Analisis Kasus Pelecehan Seksual Child Cyber Grooming Di Media Sosial Berdasarkan Perspektif Hukum Pidana	Studi ini menyimpulkan bahwa meskipun Indonesia memiliki Meskipun telah terdapat peraturan seperti Undang-Undang mengatur perlindungan anak dari pelecehan seksual, praktik penegakan hukum masih menghadapi berbagai kendala. Penelitian ini menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah, institusi perlindungan anak, dan masyarakat luas dalam membangun lingkungan yang lebih aman dan layak bagi anak-anak.	Perbedaan dari penelitian ini adalah tesis ini kasus <i>child cyber grooming</i> yang terjadi di platform media dengan pendekatan analisis hukum pidana berdasarkan KUHP dan UU ITE. Studi ini mengidentifikasi modus operandi pelaku seperti pembuatan akun palsu dan ancaman psikologis, serta menekankan pentingnya penguatan penanganan bukti digital dalam proses hukum

²² Muhammad Haikal Et Al., “Analisis Kasus Pelecehan Seksual Child Cyber Grooming Di Media Sosial Berdasarkan Perspektif Hukum Pidana” 6, No. 7 (2024): 223–232.

6.	Nasution, Nugroho, & Syah (2025) ²³ Dengan Judul Model Kolaboratif Perlindungan Anak dari Kejahatan Seksual Digital	Penelitian ini menekankan pentingnya pendekatan lintas sektor antara pemerintah, akademisi, penyedia layanan anak, dan platform teknologi untuk merancang sistem proteksi digital yang responsif terhadap dinamika grooming online. Salah satu hasilnya adalah pentingnya keterlibatan pengembang aplikasi dalam desain aman untuk anak-anak.	Penelitian ini fokus pada pengembangan model kolaboratif perlindungan digital anak, sedangkan tesis ini fokus pada analisis yuridis UU No. 17 Tahun 2016 dan studi kasus grooming dalam game online.
7.	Putri Amanda & Lestari (2024) ²⁴ Dengan Judul Analisis Yuridis terhadap Celah Hukum Grooming Online di Indonesia	Studi ini mengidentifikasi bahwa belum adanya pasal eksplisit mengenai grooming dalam UU Perlindungan Anak menjadi hambatan utama dalam proses penegakan hukum.	Tesis ini menggunakan pendekatan kasus pada game online, sedangkan penelitian ini lebih fokus pada gap normatif dan usulan pasal baru untuk mengisi kekosongan hukum terkait grooming.

²³ Nasution, A., Nugroho, R., & Syah, R. (2025). *Model Kolaboratif Perlindungan Anak dari Kejahatan Seksual Digital*. Jurnal Perlindungan Anak Digital, 5(1), 14–28.

²⁴ Putri, A., & Lestari, D. (2024). *Analisis Yuridis terhadap Celah Hukum Grooming Online di Indonesia*. Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik, 12(2), 177–189.

		Ditekankan pula pentingnya pembaruan pasal dalam UU untuk memasukkan unsur manipulasi psikologis sebagai bentuk kekerasan seksual.	
8.	Vemprala & Bajaj (2025) ²⁵ Dengan Judul <i>Child Safety and Psychological Harm in Digital Play Environments: An Empirical Study</i>	Penelitian internasional ini menyoroti dampak jangka panjang dari grooming terhadap kesehatan mental anak yang terekspos melalui game online. Disebutkan bahwa paparan awal terhadap predator digital dapat menyebabkan depresi, kehilangan kepercayaan sosial, dan trauma jangka panjang.	Penelitian ini bersifat empiris dan berbasis psikologi, sedangkan tesis ini menekankan pada analisis hukum dan implementasi perlindungan hukum dalam konteks Indonesia. Namun, keduanya saling melengkapi dari sisi urgensi perlindungan hukum.

Dengan demikian, keseluruhan studi-studi ini menunjukkan urgensi dan kebutuhan akan pendekatan komprehensif dalam perlindungan anak dari *cyber Child Grooming*, termasuk peningkatan regulasi, edukasi, dan kerjasama lintas sektor. Berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa fenomena *cyber child grooming* mengalami peningkatan yang signifikan, terutama selama masa pandemi COVID-19, di mana penggunaan teknologi oleh anak-anak meningkat drastis sementara pengawasan orang tua menurun. Kondisi ini menciptakan celah yang dimanfaatkan pelaku untuk membangun hubungan manipulatif dengan anak melalui

²⁵ Vemprala, V., & Bajaj, A. (2025). *Child Safety and Psychological Harm in Digital Play Environments: An Empirical Study*. *Journal of Cyber Child Development*, 18(1), 45–63.

berbagai platform digital, termasuk game online. Penelitian-penelitian tersebut merekomendasikan perlunya kolaborasi multisektor antara aparat penegak hukum, penyedia platform digital, serta lembaga pendidikan dan keluarga sebagai pilar pencegahan. Namun demikian, sebagian besar studi menyoroti bahwa kerangka hukum yang ada masih bersifat umum, belum mengatur secara spesifik mengenai praktik grooming sebagai suatu tindak pidana tersendiri, serta belum responsif terhadap modus kejahatan berbasis teknologi yang semakin kompleks.

Dalam konteks Indonesia, hukum positif yang digunakan untuk menangani kasus grooming digital masih mengandalkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dan sejumlah pasal dalam KUHP serta UU ITE. Sayangnya, regulasi ini belum secara eksplisit mengatur child grooming sebagai perbuatan yang berdiri sendiri dan justru lebih fokus pada kekerasan seksual yang telah terjadi secara fisik. Hal ini menimbulkan tantangan dalam proses pembuktian dan penegakan hukum, terutama ketika perbuatan pelaku belum mencapai tahap kekerasan fisik namun telah menimbulkan dampak psikologis yang serius bagi anak.

Keterbaruan dari penelitian ini terletak pada fokus analisis terhadap kekosongan normatif dan lemahnya perlindungan hukum terhadap anak korban grooming di ruang digital, khususnya dalam platform game online yang belum banyak disentuh dalam studi-studi hukum sebelumnya. Tesis ini secara khusus menyoroti efektivitas dan implementasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dalam menghadapi dinamika kejahatan berbasis teknologi, serta menggambarkan kebutuhan mendesak akan pembaruan kebijakan yang lebih kontekstual dan komprehensif. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperkuat landasan teoretis perlindungan anak, tetapi juga memberikan kontribusi praktis dalam merumuskan arah kebijakan dan regulasi hukum pidana yang lebih adaptif terhadap perkembangan zaman dan karakteristik ruang digital.

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan peneliti dalam hal ini diantaranya:

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan yaitu metode penelitian yuridis normatif²⁶, yang merupakan pendekatan pada obyek melalui penelitian aturan yang ada serta dikaitkan dengan topik tesis ini, yang selanjutnya mengacu pada permasalahan yang ada. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian dengan pendekatan analisis dokumen sebagai teknik utama. Pendekatan ini dilakukan melalui kajian mendalam terhadap berbagai sumber hukum, antara lain peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dokumen kontraktual, teori-teori hukum, serta pendapat para pakar di bidang hukum. Tujuan dari penggunaan pendekatan ini adalah untuk memperoleh pemahaman yang menyeluruh dan mendalam mengenai permasalahan yang diangkat, yakni pemenuhan hak anak atas perlindungan hukum dari tindak kekerasan seksual. Selain itu, analisis dokumen ini juga difokuskan untuk mengkaji secara kritis efektivitas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, khususnya dalam menangani kasus grooming anak yang menjadi objek studi. Dengan demikian, metode ini diharapkan dapat memberikan dasar argumentatif yang kokoh dalam merumuskan temuan dan menarik kesimpulan dalam penelitian ini.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yaitu penulis menerapkan tiga pendekatan utama, yaitu pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual. Pendekatan kasus digunakan untuk menelaah penerapan norma hukum dalam praktik, dengan cara menganalisis sejumlah putusan pengadilan yang relevan dan telah berkekuatan hukum tetap. Pendekatan perundang-undangan dimanfaatkan untuk mengkaji secara sistematis berbagai instrumen hukum positif, baik dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, maupun regulasi lain yang berkaitan dengan perlindungan anak dari kejahatan seksual.

²⁶ Marzuki, Peter Mahmud. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

Selain itu, penulis juga menggunakan pendekatan konseptual untuk memperdalam pemahaman terhadap objek penelitian melalui analisis terhadap konsep, teori, dan pandangan ahli hukum yang relevan. Pendekatan ini membantu dalam membangun dasar pemikiran yang kuat dalam mengkaji isu perlindungan hukum bagi anak dari tindak grooming.²⁷

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif, bahan hukum primer, sekunder, dan tersier menjadi dasar utama yang digunakan untuk menganalisis permasalahan hukum.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum primer merupakan sumber hukum yang bersifat otoritatif dan memiliki wibawa hukum (Peter Mahmud Marzuki)²⁸. Jenis bahan hukum ini mencakup dokumen-dokumen resmi seperti peraturan perundang-undangan, catatan atau risalah resmi dari lembaga negara, serta putusan-putusan hakim yang menjadi dasar dalam penerapan hukum.

- Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ;
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak ;
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 ;

2. Bahan Hukum Sekunder

Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder digunakan sebagai pelengkap yang penting untuk memperkuat analisis terhadap isu hukum yang dibahas. Bahan hukum sekunder tersebut mencakup berbagai literatur tertulis seperti buku teks,

²⁷ Haryono, dalam Johny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2005 hlm. 249

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet.6, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005, hlm. 141

artikel jurnal ilmiah, majalah hukum, dan dokumen lain yang relevan. Meskipun tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat seperti halnya bahan hukum primer, sumber-sumber ini berfungsi untuk memperjelas, memperdalam pemahaman, dan mendukung interpretasi atas norma hukum yang dianalisis. Selain itu, bahan hukum sekunder juga berkontribusi dalam membangun argumentasi yang sistematis dan kritis dalam penelitian hukum normatif.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan yang sangat penting mengenai bahan hukum primer dan sekunder, yaitu berupa (Bambang Sunggono)²⁹;

1. Kamus Hukum;
2. Artikel;
3. Jurnal-jurnal Hukum;
4. Kamus Besar Bahasa Indonesia.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan bahan dengan penelitian kepustakaan untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum. Bahan-bahan di dapat melalui pemeriksaan, pembacaan, penyelidikan, analisis, dan pencatatan karya-karya yang relevan, literatur, dan referensi yang berkaitan dengan pokok bahasan tesis ini. Penggunaan bahan hukum sebagai penunjang penelitian terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, serta tersier, dimana nantinya dipergunakan oleh penulis untuk melakukan analisis putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan, kemudian menganalisis kasus-kasus terkait topik penelitian yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan hukum tersebut.

1.6.5 Metode Analisis

Penulis selanjutnya mengkaji bahan hukum yang didapatkan dari temuan penelitian kepustakaan melalui metode deskriptif analitis. Metode analisis ini

²⁹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 116.

bertujuan pendeskripsian untuk memperoleh gambaran umum tentang permasalahan yang ada, yang kemudian menelaah dan mengkaji fakta hukum³⁰ untuk mengetahui hak anak pada tindakan kekerasan seksual atau *Child Grooming* di game online. Penelitian penulis sejalan dengan metode analisis deskriptif analitis karena bertujuan untuk menganalisis regulasi yang ada.



³⁰ Bambang Waluyo, *Pidana Pemidanaan I*, Cetakan Pertama, (Jakarta : Sinar Grafika, 2007), hlm.22